MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 155/PUU-XXII/2024
Tentang
Peralihan Wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya Mengenai Pemberian Izin Profesi Wakil Pialang Berjangka

Pemohon	:	**Yuli Puspitasari, dkk**
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 3/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 312 UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	:	1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 155/PUU-XXII/2024 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 155/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	:	2 Januari 2025
Ikhtisar Ketetapan	:	

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 14 Oktober 2024, yang diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150/ PUU/PAN.MK/AP3/10/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Nomor 155/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Terhadap Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024 *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7 November 2024. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2024, Mahkamah menerima dokumen perbaikan permohonan perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024. Setelah itu, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, Mahkamah juga menerima surat dari para Pemohon perihal Pencabutan Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024, bertanggal 21 November 2024 melalui *e-mail.* Terhadap pengajuan permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut di atas, Mahkamah telah melaksanakan menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya kuasa hukum para Pemohon membenarkan perihal permohonan pencabutan Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024, tanggal 25 November 2024 hlm. 1];

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 25 November 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 155/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

Dengan demikian, sdelanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 155/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 155/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.